



PUTUSAN
Nomor 0431/Pdt.G/2013/PA.DP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

(Pemohon) umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual pulsa, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, Selanjutnya disebut sebagai: "**Pemohon**",

Lawan

(Termohon) umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, Selanjutnya disebut sebagai: "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor: 0431/Pdt.G/2013/PA.DP. telah mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relas) panggilan Pengadilan Agama Dompu tertanggal 29 Agustus 2013 dan tertanggal 26 September 2013 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 RBg., majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon ini harus digururkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menetapkan permohonan Pemohon gugur;
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empatratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1434 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Dompu yang terdiri dari MUHAMMAD JAMIL, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ABDURRAHMAN, S.Ag. dan MOH. LUTFI AMIN, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta SITI. SALEHA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran pihak Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

MUHAMMAD JAMIL, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ABDURRAHMAN, S.Ag.

MOH. LUTFI AMIN, S.HI

Panitera Pengganti



SITI. SALEHA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 491.000,-